

# PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA JAKARTA - 2017



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA



LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA









**PEDOMAN  
PELAKSANAAN  
LOMBA  
DEBAT  
BAHASA  
INDONESIA  
JAKARTA - 2017**



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA





# KATA PENGANTAR



Globalisasi merupakan proses sosial dan alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara ke dunia yang semakin terikat satu sama lain dalam mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan mengesampingkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Fenomena ini memberikan tantangan bagi generasi muda untuk terus meningkatkan kompetensi. Globalisasi mengharuskan generasi muda untuk bersaing dalam berkomunikasi secara universal, namun kemampuan analitis dan berpikir kritis menjadi sebuah kemampuan yang juga tidak dapat dikesampingkan lagi.

Peningkatan kompetensi dan keterampilan ini sejalan dengan semangat implementasi kurikulum 2013. Salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan mewadahi siswa,



dalam hal ini peserta didik SMA, dengan kegiatan positif yang memacu semangat berkompetisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui bakat/minat, antara lain adalah dengan melaksanakan kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris dan **Lomba Debat Bahasa Indonesia** (LDBI) Tingkat Nasional.

Kegiatan LDBI yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta ini bertujuan untuk melatih peserta didik SMA agar terbiasa berpikir kreatif, analitis, dan mampu berkomunikasi secara efektif serta menyampaikan argumenasi di depan publik dengan bahasa Indonesia yang baik serta dapat menjadi modal yang baik dalam berkompetisi dalam persaingan yang semakin global.

Buku pedoman ini disusun dengan maksud memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai kegiatan **Lomba Debat Bahasa Indonesia** (LDBI).

Semoga pedoman ini bermanfaat dan selamat berkompetisi.



Jakarta, Januari 2017  
Direktur Pembinaan SMA,

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si  
NIP. 196104041985031003



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>4</b>
-----------------------	----------

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>6</b>
-------------------	----------

<b>#debatcermat</b>	<b>8</b>
---------------------	----------

<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>11</b>

A. Latar Belakang	12
-------------------	----

B. Tujuan	13
-----------	----

C. Hasil Yang Diharapkan	15
--------------------------	----

D. Pengertian	16
---------------	----

<b>BAB II</b>	
<b>MEKANISME SELEKSI DAN</b>	
<b>KRITERIA PENILAIAN</b>	<b>17</b>

A. Kriteria Peserta	18
---------------------	----

B. Tahap Seleksi	20
------------------	----

C. Sistem lomba	22
-----------------	----

D. Kriteria Penilaian	24
-----------------------	----

E. Penilaian Tim Berdasarkan Pada Perolehan	28
--	----

F. Dewan Juri	29
---------------	----

G. Akreditasi Juri	30
--------------------	----

<b>BAB III</b>	
<b>ACUAN SUSUNAN ACARA</b>	
<b>DAN JADWAL KEGIATAN</b>	<b>33</b>

A. Rangkaian Acara	34
--------------------	----

B. Jadwal Kegiatan	36
--------------------	----

C. Susunan Acara	37
------------------	----



## **BAB IV**

### **PENGHARGAAN ..... 41**

A. Penghargaan Ldbi  
Tingkat Nasional ..... **42**

B. Penghargaan Di Tingkat  
Sekolah Dan Provinsi ..... **43**

## **BAB V**

### **PENUTUP ..... 45**

## **LAMPIRAN**

### **KONSTITUSI LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI) ..... 47**

**Pasal 01**  
Format ..... **48**

**Pasal 02**  
Syarat & Ketentuan ..... **52**

**Pasal 03**  
Pelaksanaan Perlombaan ..... **54**

**Pasal 04**  
Dewan Juri ..... **58**

**Pasal 05**  
Ketua Juri Dan Prosedur  
Pengajuan Keluhan ..... **64**

**Pasal 06**  
Mosi ..... **70**

**Pasal 07**  
Debat Impromptu ..... **72**

**Pasal 08**  
Penghargaan ..... **74**

**KONTAK ..... 78**



# #debatcermat

Sebuah pernyataan sikap walaupun berbeda pendapat namun harus selalu cermat dalam berdebat. **#DebatCermat** diharapkan menjadi pedoman bagi peserta dalam menyampaikan pendapat kritis sehingga terbentuk identitas *debaters* Indonesia yang cermat dan bertanggung jawab.



IN BUDAYA KARAKTER BERBAHASA  
R DENGAN KATA "PETITIF"



LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA  
NATIONAL SCHOOLS DEBATING CHAMPIONSHIP  
JENJANG SMA/MA NASIONAL











# BAB I **PENDAHULUAN**



# A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dampak dari demokrasi tidak selalu tampak dalam kebijakan yang dijalani pemerintah ataupun dalam kondisi yang terdapat di masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu masyarakat sipil yang aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, dalam hal menyuarakan pendapat, memberikan kritik membangun terhadap kebijakan yang tengah dijalankan, dan mengajukan solusi atas masalah-masalah sosial.

**Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)** merupakan lomba debat tingkat sekolah menengah atas yang mempunyai bakat dan minat dalam debat untuk memilih peserta yang terbaik. Peserta didik tersebut akan difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan argumenasi, pemecahan masalah, dan penyampaian pendapat secara sistematis dan menarik. Seluruh kegiatan ini diharapkan dapat membangun kapasitas generasi muda Indonesia dalam berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi dan pergaulan global.







## B. TUJUAN

### 01/ UMUM

- a Memperluas wawasan para peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) agar terbiasa berpikir kreatif dan analitis, mampu bersaing secara kompetitif, berkomunikasi secara efektif, dan menyampaikan argumen di depan publik dengan Bahasa Indonesia yang efektif.
- b Melatih peserta didik untuk menyampaikan pendapat dengan sistematis, dapat berpikir kritis kreatif analitis dan konstruktif, serta bersikap sportif.
- c Membekali peserta didik sebagai anggota masyarakat yang potensial dengan wawasan pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik melalui debat peserta didik.





## 02/ KHUSUS

a

Membangun antusiasme dan keinginan yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.

b

Membangun kemampuan berpikir kritis, analitis terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang baik nasional maupun internasional.

c

Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi menghormati, kerja sama, dan perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat.





- Pedoman Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia 2017



## D. PENGERTIAN

- 01 Pendebat adalah tiga orang peserta yang mengikuti perlombaan.
- 02 Ketua Panitia adalah orang yang mengatur jalannya perlombaan.
- 03 Ketua Juri adalah seorang juri yang mengatur mekanisme penjurian.
- 04 Wakil Ketua Juri adalah satu atau beberapa juri yang ikut membantu tugas Ketua Juri dalam penjurian.
- 05 Juri Undangan adalah Juri yang diundang oleh lembaga penyelenggara LDBI.
- 06 Juri **N1** adalah perwakilan juri guru yang berasal dari tim peserta LDBI.
- 07 Tabulator adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tabulasi penilaian dalam perlombaan.





## BAB II

# **MEKANISME SELEKSI DAN PENILAIAN**



# A. KRITERIA PESERTA

- 01 Peserta LDBI adalah Warga Negara Indonesia
- 02 Pendebat adalah peserta didik aktif (kelas X, XI, XII) di SMA/MA negeri atau swasta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar (KTP).
- 03 Satu tim **wajib** terdiri atas tiga pendebat dan satu Juri N1.
- 04 Satu tim debat adalah kumpulan pembicara terbaik yang terseleksi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
- 05 **Juri N1** adalah **guru** dari sekolah asal pendebat.
- 06 Pendebat wajib mengikuti seminar debat dan juri N1 wajib mengikuti seminar penjurian.
- 07 Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apa pun.







## B. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan LDBI melalui beberapa tahap perlombaan berikut.

### ● Tingkat Sekolah

Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk menentukan satu tim debat. Satu tim terdiri atas tiga peserta didik sebagai pendebat dan satu orang guru sebagai **Juri N1** yang selanjutnya berhak untuk mengikuti Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota.

### ● Tingkat Kabupaten/Kota

Setiap Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menentukan satu tim debat yang nantinya akan mewakili Kabupaten/Kota ke perlombaan Tingkat Provinsi. Tim debat tersebut harus diambil dari tiga pembicara terbaik hasil Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota dan satu orang guru sebagai Juri N1.







## ● **Tingkat Provinsi**

Seleksi Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Satu tim debat terbaik provinsi akan berlomba di Tingkat Nasional. Tim debat tersebut harus diambil dari tiga pembicara terbaik hasil seleksi tingkat provinsi dan satu orang guru sebagai Juri N1.

## ● **Tingkat Nasional**

Seleksi Tingkat Nasional akan diikuti oleh para pemenang tingkat provinsi se-Indonesia yang berjumlah 34 tim. Semua peserta berjumlah 136 orang yang terdiri atas 102 peserta peserta didik pendebat dan 34 guru Juri N1.



# C. SISTEM LOMBA

Sistem yang digunakan dalam LDBI adalah *Asian Parliamentary System*.

## 01/ Babak Penyisihan

Terdapat lima Babak Penyisihan untuk menentukan enam belas tim terbaik yang berhak maju ke Babak Perdelapan Besar. Semua tim wajib mengikuti kelima babak tersebut.

## 02/ Babak Perdelapan Final

Babak ini merupakan babak gugur. Terdapat enam belas tim terbaik hasil babak penyisihan yang berdebat di delapan ruang debat. Tim pemenang di masing-masing ruang akan maju ke Babak Perempat Final.







### 03/ Babak Perempat Final

Babak ini diikuti oleh delapan tim pemenang Babak Perdelapan Final yang berdebat di empat ruang debat. Tim pemenang di masing-masing ruang akan maju ke Babak Semifinal.

### 04/ Babak Semifinal

Babak ini diikuti oleh empat tim pemenang Babak Perempat Final yang berdebat di dua ruang debat. Tim pemenang dari masing-masing ruang akan maju ke Babak Final. Dua tim yang kalah di babak ini akan menempati juara tiga bersama.


### 05/ Babak Final

Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan dua tim pemenang Babak Semifinal untuk menentukan juara



# D. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dalam LDBI mencakup:



## 01/ ISI

Isi adalah logika argumenasi yang disampaikan oleh para pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumenasi lawan juga bobot yang sama dengan argumen, yang harus dibuktikan logika serta relevansinya.





## 02/ Gaya

Gaya adalah cara pembicara menyampaikan argumenasinya, menyangkut bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan.



## 03/ Strategi

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi.





**Secara individual, penilaian debat berdasarkan pada ketentuan berikut.**

<b>67</b>	:	Pendebat tidak berbicara sama sekali.
<b>68-69</b>	:	Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak berbobot.
<b>70-73</b>	:	Substansi argumen berbobot, tetapi struktur tidak jelas.
<b>74</b>	:	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap.
<b>75</b>	:	RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respons cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan).
<b>76</b>	:	Penampilan sedikit di atas rata-rata.
<b>77-79</b>	:	Struktur lengkap, ide revolusioner.
<b>80-81</b>	:	Nilai yang layak untuk tim di Babak Final.
<b>82-83</b>	:	Sempurna.



## Berikut lembar penilaian dalam LDBI:

### Tim Pemerintah:

No	Nama Pembicara	Isi 40	Gaya 20	strategy 40	Waktu	Total 100
1						
2						
3						
		<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>		
Pidato Kesimpulan						
Total nilai						

### Tim Oposisi:

No	Nama Pembicara	Isi 40	Gaya 20	strategy 40	Waktu	Total 100
1						
2						
3						
		<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>		
Pidato Kesimpulan						
Total nilai						



## E. PENILAIAN TIM BERDASARKAN PADA PEROLEHAN




- a Poin kemenangan (*Victory points*). Poin kemenangan adalah jumlah kemenangan tim di babak penyisihan.
- b Skor tim. Skor tim merupakan akumulasi skor individu dalam satu babak.
- c Marjin skor kemenangan. Marjin skor ini merupakan selisih nilai antara dua tim yang bertanding.



## F. DEWAN JURI

Juri di LDBI terdiri atas Ketua Juri, Wakil Ketua Juri, Juri Undangan, dan Juri N1.





# G. AKREDITASI JURI

**Juri N1** wajib mengikuti semua proses akreditasi. Mekanisme akreditasi juri adalah sebagai berikut:



**1** Mengikuti seminar penjurian dan penilaian terhadap eksibisi debat.



**2** Wajib mengikuti penilaian di semua babak penyisihan.





**3** Juri N1 yang dinyatakan terakreditasi dapat diikuti sebagai juri di Babak Gugur.



**4** Hasil akreditasi berupa penilaian diberikan setelah selesai acara debat. Hasil akreditasi berupa Juri Terakreditasi A, Juri Terakreditasi B, dan Juri Terakreditasi C.



**5** Juri N1 yang tidak berhasil terakreditasi akan masuk kategori Juri *Trainee*









# BAB III

## **ACUAN SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN**



# A/RANGKAIAN ACARA

## LDBI TINGKAT NASIONAL

Upacara  
Pembukaan



Penutupan





## Seminar Debat

Merupakan pertemuan teknis antartim peserta. Materi seminar adalah penjelasan sistem dan strategi perlombaan.



## Seminar Penjurian

Seminar ini merupakan ajang akreditasi bagi calon Juri. Materi dalam seminar ini adalah tata cara penilaian. Seminar ini diikuti dengan tes bagi calon juri. Seminar ini diadakan bersamaan waktunya dengan Seminar Debat.



## Perlombaan Debat

Penyisihan sampai Final



## Malam Kesenian



## B. JADWAL KEGIATAN



**Maret 2017**

SELEKSI TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA



**April 2017**

SELEKSI TINGKAT  
PROVINSI



**15-20 Mei 2017**

LDBI TINGKAT NASIONAL







# C. SUSUNAN ACARA

Susunan acara lomba debat LDBI 2017 adalah sebagai berikut.

## Hari I

Waktu	Kegiatan
12.00 – 15.00	Registrasi

## Hari II

Waktu	Kegiatan
08.00 – 09.00	Pembukaan
09.00 – 09.15	Pengucapan janji peserta dan juri
09.15 – 12.00	Seminar debat “Seminar on adjudicating”
12.00 – 13.00	Istirahat
13.00 – 15.00	Eksibisi debat
	Akreditasi juri
15.00 – 15.30	Istirahat
15.30 – 18.00	Koreksi hasil akreditasi juri



### Hari III

Waktu	Kegiatan
08.00 – 10.00	Babak Penyisihan IV
10.00 – 10.30	Tabulasi
10.30 – 12.30	Babak Penyisihan V
12.30 – 13.30	Istirahat
13.30 – 15.00	Tabulasi
15.00 – 15.30	Istirahat
15.30 – 16.00	Tabulasi
16.00 – 18.00	Persiapan Pengumuman Babak Eliminasi
18.00 – 19.00	Istirahat
19.00 – 21.00	Pengumuman Babak Eliminasi

### Hari IV

Waktu	Kegiatan
08.00 – 10.00	Babak Perdelapan final
10.00 – 16.00	Wisata







## Hari V

Waktu	Kegiatan
08.00 – 10.00	Babak Perempat final
10.00 – 11.00	Tabulasi
11.00 – 12.30	Istirahat
12.30 – 13.00	Persiapan Babak Semifinal
13.00 – 15.00	Babak Semifinal
15.00 – 15.30	Istirahat
15.30 – 16.00	Tabulasi
16.00 – 18.00	Istirahat
18.00 – 19.00	Persiapan Babak Final
19.00 – 20.00	Babak Final
20.00 – 21. 00	Malam kesenian dan Penutupan





# Lomba Debat Bahasa Indonesia





# BAB IV **PENGHARGAAN**





## A. PENGHARGAAN LDBI TINGKAT NASIONAL ADALAH:



Sertifikat diberikan kepada peserta (Pendebat dan Juri).



Piala diberikan kepada 10 pendebat terbaik.



Piala dan medali emas diberikan kepada Juara 1; piala dan medali perak diberikan kepada Juara 2; dan piala dan medali perunggu diberikan kepada Juara 3 (dua tim).



Hadiah Tabanas diberikan kepada Juara 1, 2 dan 3 (dua tim).



Piala, medali, dan piagam penghargaan diberikan kepada 5 orang Juri N1 terbaik.







## B. PENGHARGAAN DI TINGKAT SEKOLAH DAN PROVINSI




Penghargaan di Tingkat Sekolah dan Provinsi diberikan oleh masing-masing sekolah dan penyelenggara Tingkat Provinsi.





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktorat Pendidikan Menengah Atas  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  
Palu - Sulawesi Selatan

10/10/2016








BAB V  
**PENUTUP**





Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia dapat berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Buku Pedoman. Pembenahan dalam aspek sikap dan teknis perlombaan semakin dirasa penting dalam membangun karakter peserta. Buku Program LDBI ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait perlombaan. Dengan selalu mematuhi aturan perlombaan, diharapkan peserta mampu menyerap keterampilan dan nilai-nilai pendidikan dalam LDBI.





LAMPIRAN  
**KONSTITUSI  
LOMBA DEBAT  
BAHASA  
INDONESIA (LDBI)**



# PASAL 01/ FORMAT

- a** Format lomba debat Bahasa Indonesia dalam satu ruang debat terdiri dari dua tim (tim Pemerintah dan tim Oposisi), yang masing-masing tim terdiri dari tiga pendebat.
- b** Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan (pidato di sini mengacu pada definisi yang terdapat dalam Pedoman Turnamen LDBI), dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu.
- c** Waktu penyampaian pidato adalah 7 menit dan pidato balasan 4 menit.
- d** Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh Ketua Juri dan/atau Panitia.







e

Tambahan pada Pasal 1 (d), apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota atau penonton dari masing-masing tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.

f

Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator, yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim.

g

Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah tiga pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat permulaan debat.

h

Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih, ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat itu atau penonton, terkecuali memberikan sinyal waktu sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 (e).



## TIM PEMERINTAH

Provinsi: Bali

Pembicara 1 : yusa abdi bharna = 7:22

Pembicara 2 : annisa maulidyantri = 7:17

Pembicara 3 : adi laksana

Pembicara Kesimpulan: yusa

## TIM OPOSISI

Provinsi: Aceh

Pembicara 1 : Naura = 7:24

Pembicara 2 : SITI = 7:31

Pembicara :

Pembicara



Selama debat berlangsung, **pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih.**





i

Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti/ substitusi.

j

Apabila pidato substitusi dilakukan sesuai dengan Pasal 1 (i), para juri akan memberikan nilai terendah dari standar nilai yang digunakan, terlepas dari kualitas pidatonya. (Jika situasi seperti ini terjadi, nilai dari pendebat ini tidak akan dihitung dalam rangking pendebat individu atau kategori penghargaan).

k

Jika ada hal yang berkenaan dengan pendebat substitusi, namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari Ketua Panitia LDBI.

l

Pasal 1 (i) tidak berlaku apabila terjadi kasus di mana pada saat pidato balasan, sesuai yang tertera pada pasal 1 (b), maka pendebat balasan dilakukan oleh pendebat pertama atau kedua dari tim tersebut.



## PASAL 02/ SYARAT & KETENTUAN

a

Setiap provinsi hanya dapat mengirim satu perwakilan tim untuk bertanding di LDBI Nasional.

b

Setiap anggota tim provinsi harus:

1. Berstatus sebagai siswa SMA/MA negeri atau swasta aktif di provinsinya dalam kurun waktu enam bulan sebelum perlombaan dimulai.
2. Telah genap berusia empat belas (14) tahun atau lebih saat mengikuti perlombaan.
3. Tidak berusia sembilan belas (19) tahun pada saat perlombaan Tingkat Nasional.

c

Mereka tidak terdaftar di universitas atau yang sederajat.



d

Seleksi dan komposisi dari tim provinsi harus berdasar pada peraturan-peraturan yang tercantum dalam ketentuan lain yang diatur kemudian.

e

Satu tim hanya boleh terdiri dari tiga orang pendebat dan satu orang juri N1.

f

Untuk pasal 2 (b poin 4), seorang pelajar adalah siswa aktif SMA atau sederajat.

g

### Definisi dari Institusi:

Siswa yang menyelesaikan studi atau lulus dengan tambahan satu tahun di luar persyaratan normal institusi, yang tidak mempunyai/ memberikan kebijakan *tertiary credits*, tetap berhak mengikuti lomba asalkan memenuhi kriteria umur.

h

Setiap provinsi yang mengirimkan satu tim di LDBI harus menyertakan seorang yang ditunjuk sebagai juri N1, yang akan mengikuti semua protokol yang tertera pada Pedoman Perlombaan sebagai Juri N1.





## PASAL 03/ PELAKSANAAN PERLOMBAAN

- a Setiap tim akan bertanding dengan lima (5) tim lain selama Babak Penyisihan. Sistem perlombaan untuk babak penyisihan akan menggunakan metode yang sebelumnya telah ditentukan oleh Ketua Juri dan Wakil Ketua Juri.
- b Setiap tim akan mendapat jumlah pertandingan yang sama dengan tim yang lain pada babak penyisihan. Setiap tim tidak diperkenankan berlomba lebih dari tiga (3) kali dalam sehari pada babak penyisihan kecuali tim setuju dengan perjanjian yang dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
- c Pada akhir babak penyisihan, rangking tim didasarkan pada jumlah kemenangan yang diperoleh. Jika terdapat jumlah kemenangan yang sama, maka akan ditentukan oleh jumlah nilai tim lalu selisih nilai rata-rata setiap tim (margin) secara berurutan.





d

Format pertandingan tim enam belas (16) besar pada Perdelapan Besar (Oktofinal):

Oktofinal A - Rangking 1 vs Rangking 16

Oktofinal B - Rangking 2 vs Rangking 15

Oktofinal C - Rangking 3 vs Rangking 14

Oktofinal D - Rangking 4 vs Rangking 13

Oktofinal E - Rangking 5 vs Rangking 12

Oktofinal F - Rangking 6 vs Rangking 11

Oktofinal G - Rangking 7 vs Rangking 10

Oktofinal H - Rangking 8 vs Rangking 9

e

Format pertandingan tim delapan (8) besar pada Perempat Final-Final,

Perempat Final A - Pemenang Oktofinal A vs Pemenang Oktofinal H

Perempat Final B - Pemenang Oktofinal B vs Pemenang Oktofinal G

Perempat Final C - Pemenang Oktofinal C vs Pemenang Oktofinal F

Perempat Final D - Pemenang Oktofinal D vs Pemenang Oktofinal E



f

Format pertandingan tim empat (4) besar pada Semifinal,  
Semi A – Pemenang Perempat Final A vs Pemenang Perempat Final D  
Semi B – Pemenang Perempat Final B vs Pemenang Perempat Final C

g

Pemenang Semifinal akan bertanding di Babak Final.

h

Rangking tim lain akan ditentukan oleh capaian akhir setiap tim dalam perlombaan dan sesuai dengan capaian tim saat babak penyisihan. (sesuai dengan pasal 3 (c)).









## PASAL 04/ DEWAN JURI

a

Semua lomba debat dalam LDBI akan dijuri dengan jumlah panelis juri yang ganjil, dengan jumlah ideal minimal setidaknya terdiri dari tiga (3) panelis.

b

Jika jumlah juri akreditasi tidak mencukupi sehingga tidak memungkinkan menggunakan sistem juri panelis dalam setiap ronde debat seperti yang tertera pada Pasal 4 (a), Ketua Juri memiliki wewenang untuk membuat keputusan menggunakan juri tunggal dalam setiap ronde debat, termasuk penempatan juri tunggal pada masing-masing ruang debat dengan mempertimbangkan kapabilitas dari juri tersebut untuk menjadi juri tunggal.

c

Juri tidak diperkenankan menjuri pada debat di mana juri tersebut memiliki afiliasi individu maupun profesional terhadap salah satu tim. Parameter ini menjadi wewenang dari Ketua Juri.







- d** Seorang juri dapat menjuri tim yang sama lebih dari satu kali, dengan mempertimbangkan jumlah berapa kali juri tersebut telah menjuri tim yang sama.
- e** Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari jumlah pemungutan suara terbanyak dari panelis juri. Dalam kasus juri tunggal, wewenang terletak mutlak pada juri tunggal.
- f** Standar penilaian, peraturan lomba debat, serta prinsip sistem penjurian diatur dalam buku pedoman penjurian yang dijadikan sebagai sumber utama dalam konstitusi.
- g** Buku pedoman penjurian adalah bagian dari konstitusi dan dapat diamandemen dengan cara yang sama sebagaimana umumnya amandemen pasal.
- h** Ketua Juri dan/atau Panitia lomba harus memastikan bahwa dewan juri memahami buku pedoman penjurian dan segala pedoman dan materi-materi lain yang diinstruksikan.



i

Dewan juri harus melakukan penjurian sesuai dengan buku pedoman penjurian dan segala pedoman dan materi-materi lain yang diinstruksikan.

j

Untuk dapat menjuri pada LDBI (Juri Undangan), seseorang harus:

1. memiliki Akreditasi Juri yang diakui dan nilai akreditasi, yang mana asal dan nilai dari akreditasi menjadi wewenang dari Ketua Juri.
2. memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan lomba debat setingkat SMA dan Universitas atau sederajat. Aktif menjuri dalam lomba-lomba debat lain secara regular dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir.

k

Ketua Juri dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada LDBI jika:

1. Seseorang telah menjadi juri pada LDBI sebelumnya dan atau
2. menurut pandangan Ketua Juri, orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dan kompeten untuk menjadi seorang Juri Undangan.







l

Dewan juri pada LDBI, termasuk juri Babak Final dipilih berdasarkan kemampuan mereka menjuri, dan tidak atas dasar posisi seseorang dalam pekerjaan atau kantor.

m

Dengan mempertimbangkan pada dinamika jalannya lomba, Ketua Juri dapat setiap saat memutuskan bahwa seorang juri boleh atau tidak tidak menjuri pada satu sesi tanpa harus ada penilaian lebih lanjut. Ketua Juri berhak menarik tugas seorang juri sekiranya Ketua Juri merasa ada keraguan terhadap kemampuan kompetensi dan ada keberpihakan dilakukan oleh juri tersebut.

n

Dalam melakukan penilaian sesuai dengan Pasal 4 (butir m), pertimbangan yang diambil oleh Ketua Juri adalah sbb:

1. Apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk memberikan kemenangan pada salah satu tim;
2. Apakah juri tersebut melakukan pelanggaran pada salah satu atau sebagian peraturan hingga taraf yang tidak dapat ditoleransi;





3. Apakah juri tersebut ketika melakukan penjelasan dan alasan memenangkan salah satu tim dirasa tidak berimbang dan aneh hingga menimbulkan keraguan terhadap keputusannya;
4. Apakah juri tersebut menggunakan obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol yang berlebihan, atau kelelahan atau dalam kondisi tidak sehat atau hal lain yang menyebabkan juri tersebut tidak dapat menjuri secara baik atau tidak dapat menjuri sama sekali;
5. Apakah keluhan telah diajukan terhadap juri tersebut yang mengacu pada Pasal 5 (g).
6. Apakah segala tindak tanduk juri tersebut dipertanyakan;
7. Hal lain yang menurut pertimbangan Ketua Juri relevan.



Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjuri, Ketua Juri dengan pertimbangan dari Wakil Ketua Juri, mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengan dengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.





p

Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, Ketua Juri dapat:

1. menginformasikan dirinya terhadap bukti dan fakta yang dirasa perlu; dan
2. berkonsultasi dengan Dewan Juri Inti.

q

Keputusan yang telah dibuat dalam sebuah perdebatan di dalam lomba debat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi oleh pasal 4 (m)-(p).



## PASAL 05/ KETUA JURI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN

a

Harus ada satu Ketua Juri dalam satu lomba debat.

b

Ketua Juri ditunjuk oleh Panitia Pelaksana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

c

Sesuai dengan konstitusi ini, Ketua Juri bertanggung jawab untuk;

1. menentukan juri-juri yang layak;
2. melakukan seminar penjurian sebelum pelaksanaan lomba debat;
3. memilah apakah juri-juri yang telah layak, kompeten untuk menjadi juri dalam lomba debat;







4. menugaskan juri di setiap ruang debat dan menyimpan hasil dari semua debat;
5. menentukan rangking tim pada akhir Babak Penyisihan sesuai dengan data tabulasi;
6. menentukan pertandingan untuk Oktofinal-Final, Perempat Final-Final, Semifinal dan Final.
7. Hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam lomba debat.

d

Sebelum perlombaan debat, Ketua Juri berhak menunjuk panelis dari senior dan juri berpengalaman diambil dari provinsi yang berbeda untuk membantu tugasnya, yang kemudian menempati posisi sebagai Wakil Ketua Juri.

e

Merujuk pada pasal 5 (d), hal ini berlaku apabila Wakil Ketua Juri belum ditentukan sebelumnya.

f

Gabungan Ketua Juri dan Wakil Ketua Juri dinamakan Juri Inti.





g

Anggota dari Tim Juri Inti berhak memberikan pertimbangan dan bantuan kepada Ketua Juri, tetapi tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Ketua Juri atau memiliki kekuasaan di atas Ketua Juri.

h

Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat diajukan kepada Ketua Juri:

- Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan oleh
  - a. seorang juri atau dewan juri yang diakreditasi oleh Ketua Juri dalam lomba debat tersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi; atau
  - b. Pelatih resmi (*Official*) yang terdaftar atau pendamping atau manager tim atau guru dari tim yang berpartisipasi dalam lomba debat tersebut, dengan membuat keluhan secara tertulis.

i

Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada salah satu atau lebih perihal, di bawah ini:

- Setelah menerima keluhan yang mengacu pada pasal 5(g), Ketua Juri akan memutuskan:



- a.** apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau
- b.** apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana Ketua Juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada:
  - 1.** juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut;
  - 2.** juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut;
  - 3.** pelatih, guru, yang berada di debat tersebut; dan/atau
  - 4.** orang lain yang dirasa sesuai oleh Ketua Juri.



Dengan pertimbangan dari Juri Inti, Ketua Juri akan memutuskan keluhan tersebut dengan:

- 1.** menolak keluhan tersebut;
- 2.** menerima keluhan tersebut;
- 3.** tidak menindak lanjuti keluhan tersebut;
- 4.** melakukan pendebatan dengan juri tersebut; atau





- 5.** tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh Ketua Juri untuk menyelesaikan permasalahan.



Tidak ada keputusan yang berkaitan dengan Pasal 5 (i poin 2) dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut yang mana Pasal 5 (h poin 1a) mengacu dan khususnya, tanpa terlebih dahulu harus melakukan pendebatan dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.



Setelah keluhan telah diputuskan berdasarkan Pasal 5 (i poin 1), Ketua Juri harus berbicara pada orang-orang di bawah ini:

- 1.** Orang atau seseorang yang membuat keluhan, baik secara tertulis jika keluhan diajukan secara tertulis atau verbal jika keluhan disampaikan secara verbal.







2. Keputusan yang berdasar pada Pasal 5 (i poin 1) adalah hasil dari penyelidikan lebih lanjut di mana dimaksudkan oleh Pasal 5 (h poin 1a), juri yang menjadi subyek dari keluhan akan diinformasikan secara tertulis.

m

Dalam hal segala keluhan yang telah diputuskan mengacu pada Pasal 5 (i poin 2), Ketua Juri akan menginformasikan secara tertulis pihak di bawah ini:

1. Orang atau seseorang yang mengajukan keluhan;
2. Juri yang menjadi subyek dalam keluhan tersebut;

n

Keputusan yang telah dibuat tidak dapat berubah dan/ atau dipengaruhi oleh Pasal 5 (g) - (l).



## PASAL 06/ MOSI

a

Ketua Juri bersama Juri Inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam perlombaan debat.

b

Terdapat dua jenis mosi: mosi yang dipersiapkan dan mosi yang dikeluarkan tepat pada saat lomba berlangsung (impromptu). Kurang lebih delapan minggu sebelum perlombaan dimulai, Juri Inti akan mengirimkan kepada panitia perlombaan daftar mosi yang telah diseleksi untuk mosi yang telah dipersiapkan termasuk untuk Final.

c

Panitia lomba akan menginformasikan seluruh tim akan mosi yang dipersiapkan untuk debat.







d

Setidaknya satu hari sebelum lomba dimulai, Juri Inti telah mempersiapkan mosi yang dikeluarkan tepat pada saat lomba (impromptu) untuk ronde-ronde yang membutuhkan mosi impromptu.


e

Jumlah mosi impromptu yang dipersiapkan oleh Juri Inti yang mengacu pada Pasal 6 (d) setidaknya lebih banyak dari jumlah ronde yang menggunakan mosi impromptu.



# PASAL 07/ DEBAT IMPROMPTU

- a** Berdasar pada kebijaksanaan Panitia, terdapat setidaknya satu ronde debat atau setengah dari jumlah keseluruhan lomba yang menggunakan mosi impromptu, dengan asumsi bahwa setiap tim memiliki kemungkinan jumlah ronde impromptu yang agak sama dengan tim lain pada babak penyisihan.
- b** Kebijakan akan waktu persiapan debat dan prosedur untuk debat impromptu diserahkan pada pihak tuan rumah, dengan ketentuan:
1. Kedua tim yang bertanding menerima mosi impromptu pada saat yang sama.







2. Sedapat mungkin setiap tim menerima jumlah yang sama baik posisi pemerintah atau oposisi ketika melakukan debat impromptu.
3. Pada saat debat impromptu kedua tim mendapat ruang persiapan dan kondisi yang tidak jauh berbeda.



Pihak yang terlibat dalam persiapan debat impromptu tidak boleh membawa ke dalam ruang persiapan telepon, komputer alat komunikasi lain, atau alat yang dapat mengakses informasi di luar ruang persiapan debat.



# PASAL 08/ PENGHARGAAN



Penghargaan khusus akan diberikan pada akhir perlombaan kepada:

- 1.** Semua tim yang mencapai Semifinal atau Final di perlombaan debat.
- 2.** 10 pendebat terbaik.
- 3.** 10 akreditas juri n=1 terbaik.

Bentuk penghargaan yang dijelaskan pada Pasal 8 (a poin 1-3) sepenuhnya kebijakan dari panitia lomba.

Tuan rumah diperbolehkan untuk memutuskan memberi penghargaan lain.













# NOTE/

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# ***Kontak***



subditkpd.ditpsma@kemdikbud.go.id



pesertadidiksma



psma.kemdikbud.go.id



Pembinaan SMA









KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA